



PENETAPAN
Nomor 71/Pdt.P/2019/PN. Sgm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sunguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- I. **Dg. Nai**, tempat/tanggal lahir Panggentungan, 7 Desember 1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Panggentungan, RT/RW-002/009, Desa Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- II. **Dg. Kenna**, tempat/tanggal lahir Panggentungan, 15 Februari 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Panggentungan, RT/RW-002/009, Desa Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara :

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah membaca surat permohonan yang diajukan Pemohon tertanggal 6 Februari 2019, yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 71/Pdt.P/2019/PN. Sgm pada tanggal 11 Februari 2019, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II yang dimasukkan dalam buku nikah atas nama milik Pemohon I dan Pemohon II terjadi kesalahan pada penulisan nama Pemohon I yaitu tertulis nama Dorahing seharusnya Dg. Nai dan nama Pemohon II Rabasiah seharusnya Dg. Kenna:

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Para Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Perbaikan penulisan nama atas Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa identitas Pemohon I yang bernama Dg. Nai terdapat kesalahan pada penulisan nama dalam buku nikah yakni Dorahing adalah salah/keliru dan yang benar adalah Dg. Nai sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon I;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas Pemohon II yang bernama Dg. Kenna terdapat kesalahan pada penulisan nama dalam buku nikah yakni Rabasiah adalah salah/keliru dan yang benar adalah Dg. Kenna sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon II;
4. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Gowa;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap dimuka persidangan Para Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya yaitu :

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7306080712540002 atas nama Dg. Nai dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7306085502660002 atas nama Dg. Kenna, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli dan Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7306081509080035 Nama Kepala Keluarga Dg. Nai, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Nikah, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 dari Pemohon tersebut diatas yang berupa foto copy telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 284Rbg / 164 HIR telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan asli dari surat-surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang bernama Arifuddin dan Abdurrahman yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Irwan;

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan karena ingin melakukan perbaikan identitas pada Buku Nikah;
- Bahwa perbaikan identitas yang diinginkan Pemohon adalah memperbaiki penulisan nama pada Buku Nikah;
- Bahwa pada Buku Nikah Pemohon I terdapat kesalahan pada penulisan nama dalam Buku Nikah yakni Dorahing adalah salah/keliru dan yang benar adalah Dg. Nai dan Pemohon II terdapat kesalahan pada penulisan nama dalam Buku Nikah yakni Rabasiah adalah salah/keliru dan yang benar adalah Dg. Kenna sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga milik Para Pemohon;
- Bahwa Dorahing dan Rabasiah adalah merupakan nama kecil dari para Pemohon, setelah menikah berubah menjadi Dg. Nai dan Dg. Kenna;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki akte kelahiran;
- Bahwa domisili Pemohon sekarang di Panggentungan, Desa Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
- Bahwa tujuan Para Pemohon memperbaiki identitas adalah untuk pengurusan perbaikan elemen data pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Gowa;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fatimah;

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan karena ingin melakukan perbaikan identitas pada Buku Nikah;
- Bahwa perbaikan identitas yang diinginkan Pemohon adalah memperbaiki penulisan nama pada Buku Nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Buku Nikah Pemohon I terdapat kesalahan pada penulisan nama dalam Buku Nikah yakni Dorahing adalah salah/keliru dan yang benar adalah Dg. Nai dan Pemohon II terdapat kesalahan pada penulisan nama dalam Buku Nikah yakni Rabasiah adalah salah/keliru dan yang benar adalah Dg. Kenna sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga milik Para Pemohon;
- Bahwa Dorahing dan Rabasiah adalah merupakan nama kecil dari para Pemohon, setelah menikah berubah menjadi Dg. Nai dan Dg. Kenna;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki akte kelahiran;
- Bahwa domisili Pemohon sekarang di Panggentungan, Desa Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
- Bahwa tujuan Para Pemohon memperbaiki identitas adalah untuk pengurusan perbaikan elemen data pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Gowa;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-3 dan keterangan dua orang saksi yaitu Irwan dan Fatimah dan dihubungkan dengan Surat Permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon bernama Dg. Nai dan Dg. Kenna;
2. Bahwa benar pada Buku Nikah terdapat kesalahan identitas nama Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada Buku Nikah Pemohon I terdapat kesalahan pada penulisan nama dalam Buku Nikah yakni Dorahing adalah salah/keliru dan yang benar adalah Dg. Nai dan Pemohon II terdapat kesalahan pada penulisan nama dalam Buku Nikah yakni Rabasiah adalah salah/keliru dan yang benar adalah Dg. Kenna sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga milik Para Pemohon;
 4. Bahwa benar Para Pemohon mengajukan perbaikan untuk keperluan administrasi kependudukan, ingin membuat akte kelahiran dan paspor;
 5. Bahwa benar domisili Para Pemohon sekarang di Panggentungan, Desa Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
 6. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas adalah untuk pengurusan perbaikan elemen data pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Gowa;
- Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa permohonan ini;

Bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Bahwa setelah meneliti bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan sekarang berdomisili di Panggentungan, Desa Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena terdapat kekeliruan penulisan nama Para Pemohon pada Buku Nikah yakni tertulis Dorahing adalah salah/keliru dan yang benar adalah Dg. Nai dan Pemohon II terdapat kesalahan pada penulisan nama dalam Buku Nikah yakni tertulis Rabasiah adalah salah/keliru dan yang benar adalah Dg. Kenna sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Para Pemohon; ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait adanya perbedaan penulisan nama, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan nama tempat dan tahun kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan terhadap nama, tempat dan tahun Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa Para Saksi, dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada Buku Nikah yakni tertulis Dorahing adalah salah/keliru dan yang benar adalah Dg. Nai dan Pemohon II terdapat kesalahan pada penulisan nama dalam Buku Nikah yakni tertulis Rabasiah adalah salah/keliru dan yang benar adalah Dg. Kenna sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga milik Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang mana diatur bahwa perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran seseorang haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat dimana orang yang akan mengganti namanya tersebut tinggal;

Menimbang bahwa perubahan/pembetulan identitas terhadap Pemohon pada Buku Nikah dipandang penting untuk dipergunakan Pemohon dan untuk pengurusan perbaikan elemen data pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Para Pemohon dalam Buku Nikah, sehingga karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa identitas Pemohon I yang bernama Dg. Nai terdapat kesalahan pada penulisan nama dalam buku nikah yakni Dorahing adalah salah/keliru dan yang benar adalah Dg. Nai sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon I;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas Pemohon II yang bernama Dg. Kenna terdapat kesalahan pada penulisan nama dalam buku nikah yakni Rabasiah adalah salah/keliru dan yang benar adalah Dg. Kenna sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon II;
4. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Gowa;
5. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 196.000,00 (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sungguminasa pada hari **Rabu**, tanggal **27 Februari 2019** oleh **Heriyanti, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Penetapan ini diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Tenriawaru Akil, S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tenriawaru Akil, S.H.M.H.

Heriyanti, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,-
ATK	: Rp 50.000,-
Panggilan	: Rp 85.000,-
Sumpah	: Rp 20.000,-
Materai	: Rp 6.000,-
Redaksi	: <u>Rp 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp.196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).



P E N E T A P A N

Nomor 315/Pdt.P/2018/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 16 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 315/Pdt.P/2018/PN Sgm;
2. Surat Permohonan tanggal 16 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 16 Oktober 2018 dalam Register Nomor 315/Pdt.P/2018/PN Sgm yang diajukan oleh:

Muh. Tasry, bertempat tinggal di Jl. Malino Buttadidi Rt/Rw-004/002 Link. Buttadidi, Desa/kel Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut, maka perlu menetapkan hari sidang sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Menentukan sidang pemeriksaan perkara ini pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 jam 10.00 WITA WIB bertempat di Pengadilan Negeri Sungguminasa;
2. Memerintahkan Jurusita untuk memanggil Pemohon agar datang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan membawa surat-surat bukti yang akan dipergunakan dan disertai saksi-saksi yang ingin didengar;

Ditetapkan di :Sungguminasa

Pada tanggal :17 Oktober 2018

Hakim,



Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Salinan Penetapan ini sesuai Aslinya dan diberikan kepada: **PEMOHON** atas permintaan sendiri An. **Syamsuddin Dg. Nuntung, DK** pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018.

Sungguminasa, 1 Oktober 2018.

PANITERA
PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

H. Burhanuddin, S.H., M.H.
NIP.19670703 198803 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)